



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Puak, RT.001, RW.007, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Air Lingek, RT.004, RW.004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di tempat tinggal di Puak, RT.001 RW.007, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 17 Oktober 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 November 1999 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 29 November 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Puak Kelurahan Ranai, sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 28 November 2000;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Desember 2003;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 November 2010;
 - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Juli 2013;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat yang cemburu buta sejak awal menikah, namun semakin lama menikah Tergugat semakin cemburu buta terhadap Penggugat;
 - b. Keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam permasalahan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa terbebani, lalu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dari

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandarsyah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Puak, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Kusnoto, S.H.I.,M.H.**, sebagai

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 November 2017, tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan tanggal 7 November 2017 telah diberitahukan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali di persidangan dan pemberitahuan oleh Ketua Majelis tersebut merupakan panggilan resmi, serta berdasarkan relaas Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 15 November 2017 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilakukan, meskipun demikian Majelis Hakim senantiasa menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, dikeluarkan tanggal 29-11-1999, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: XXXXXX atas nama **PENGGUGAT**, dikeluarkan tanggal 02-02-2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXXX, dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2017 oleh Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX, atas nama kepala keluarga: **TERGUGAT**, dikeluarkan tanggal 16-08-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.4;

1. Saksi

1.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Padang Tulung, RT.003, RW.004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Puak, Kelurahan Ranai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu berlebihan kepada anak menantu saudara Tergugat yang selalu



berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu juga karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu, Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat di Puak, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandarsyah dan Tergugat tinggal di Puak, Kelurahan Ranai;
- Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi;

1.2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh pelabuhan, tempat tinggal di Aie Lingek, RT.004 RW.004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Puak;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 mulai tidak baik disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dengan anak menantu saudara Tergugat bernama Azim yang selalu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu ibu kandung Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat sering dimarahi oleh ibu kandung Penggugat padahal tidak salah;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi Saksi sering melihat Penggugat dimarahi oleh ibu kandung Tergugat;
 - Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, Saksi menjemput Penggugat kembali ke rumah Saksi karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada Saksi;
 - Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Kusnoto, S.H.I.,M.H.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 November 2017 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 November 1999 di Ranai, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Puak dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu buta, selain itu keluarga Tergugat juga selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti Surat berkode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sengaja dibuat untuk bukti pernikahan serta tidak melawan hukum, relevan dengan perkara *a quo*, memenuhi syarat materiil alat bukti dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai saat ini, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan alat bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Domisili, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi bukti P.4 menerangkan mengenai Tergugat sebagai kepala keluarga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah merupakan satu keluarga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah adik kandung Penggugat, maka menurut majelis adalah keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Puak, Kelurahan Ranai, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu berlebihan kepada anak menantu saudara Tergugat yang selalu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu juga karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu, Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat di Puak, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandarsyah dan Tergugat tinggal di Puak, Kelurahan Ranai, telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah ayah kandung Penggugat, maka menurut majelis adalah keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lex spesialis saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Puak, Kelurahan Ranai, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 mulai tidak baik disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dengan anak menantu saudara Tergugat bernama Azim yang selalu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu ibu kandung Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat sering dimarahi oleh ibu kandung Penggugat padahal tidak salah, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi Saksi sering melihat Penggugat dimarahi oleh ibu kandung Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, Saksi menjemput Penggugat kembali ke rumah Saksi karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada Saksi, telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., menurut pendapat Majelis pisah rumah sejak bulan Juli 2017 karena masalah karena masalah cemburu buta dan keluarga Tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perselisihan yang tajam,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 November 1999 di Ranai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Puak, Kelurahan Ranai, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta terhadap anak menantu saudara Tergugat dan keluarga Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga ataupun mediator dan Penggugat senantiasa dinasihati oleh Majelis Hakim untuk bisa kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab Al-ashbah wa al-nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, sehingga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1439 H., oleh Kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah
Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2017/PA.Ntn.